

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aset sekaligus hak asasi manusia yang harus dipenuhi berdasarkan Undang – Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan mana yang akan dipilih, dikarenakan kesehatan merupakan unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi agar setiap manusia dapat melakukan banyak pekerjaan seperti membangun, menciptakan dan mengembangkan suatu karya. Pengertian dari kesehatan sendiri adalah suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial (UU RI No. 36, 2009).

Kesehatan merupakan faktor penting dalam suatu negara hal ini dikarenakan kesehatan dapat memberikan pengaruh pada produktifitas seseorang dan ekonomi negara. Dalam mewujudkannya diperlukan adanya upaya untuk menunjang kesehatan masyarakat, salah satunya adalah dengan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas yang melibatkan tenaga kesehatan yang berkompeten dibidang nya dan dibutuhkan adanya sarana prasaran yang memadai. Berdasarkan Undang - Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit, serangkaian kegiatan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan akibat penyakit, mengendalikan penyakit dan tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan, keterampilan di bidang kesehatan (UU RI No. 36, 2009).

Pelayanan kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek adalah suatu pelayanan yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melakukan pelayanan terdapat standar pelayanan kefarmasian yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri (perseorangan) atau dengan modal pemilik modal (non perseorangan). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek adalah apotek harus memiliki Surat Izin Apotek (SIA) yang diberikan kepada Apoteker Pengelola Apotek (APA) atau apoteker yang bekerjasama dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA). Untuk memperoleh SIA apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang bermutu maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai meliputi fasilitas pelayanan, menyediakan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis bekas habis dan sumber daya manusia yang harus professional dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek terdiri dari dua yang pertama pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai meliputi perencanaan,

pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya yang kedua meliputi pelayanan farmasi klinik yang terdiri dari pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek dalam menjalankan pelayanan kefarmasian apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga teknis kefarmasian.

Menyadari akan pentingnya tanggung jawab dan peran seorang apoteker di apotek maka seorang calon apoteker perlu diberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan. Hal ini mendorong Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan fasilitas mahasiswa/i yang sedang menempuh program profesi apoteker melalui Program Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilakukan oleh mahasiswa/i yang sudah memiliki gelar sarjana strata satu (1) yang kemudian mengambil studi profesi apoteker. Praktik kerja profesi apoteker dilaksanakan dengan bekerja sama dengan apotek Sumber Rejeki yang dimulai dari tanggal 18 oktober sampai 20 November. PKPA apotek ini diharapkan mahasiswa/i program studi profesi apoteker dapat menambah wawasan atau pengetahuan, ketrampilan serta kompetensi sehingga mampu menerapkan standar pelayanan kefarmasian secara profesional, bertanggung jawab.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakan praktik kerja apoteker ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian nya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakan praktik kerja profesi apoteker ini adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.